

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG  
PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Peraturan Bupati tentang Pelayanan Tera dan Tera Ulang ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Peraturan Bupati ini disusun sebagai landasan hukum dan pedoman pelaksanaan tera dan tera ulang di lingkungan Kabupaten Rembang. Penyusunan Peraturan Bupati ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan, tata kelola pemerintahan, serta menjawab dinamika kebutuhan Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan kemetrologian legal.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Peraturan Bupati ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kami membuka ruang untuk masukan, saran, dan kritik yang membangun demi penyempurnaan ke depannya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Peraturan Bupati ini. Semoga Peraturan Bupati ini dapat menjadi acuan yang efektif dan bermanfaat dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

KEPALA DINDAGKOPUKM  
KABUPATEN REMBANG,

**MOHAMMAD MAHFUDZ, S.H., M.H.**

NIP.19701115 199103 1 008

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

#### BAB I PENDAHULUAN

- |           |                             |   |
|-----------|-----------------------------|---|
| <u>A.</u> | <u>Latar Belakang</u>       | 4 |
| <u>B.</u> | <u>Identifikasi Masalah</u> | 5 |
| <u>C.</u> | <u>Tujuan Penyusunan</u>    | 5 |
| <u>D.</u> | <u>Dasar Hukum</u>          | 5 |

4

#### BAB II POKOK PIKIRAN

7

#### BAB III MATERI MUATAN

9

#### BAB IV PENUTUP

12

#### DAFTAR PUSTAKA

13

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pelayanan tera dan tera ulang memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kepastian dan kebenaran ukuran dalam transaksi perdagangan, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP). Negara hadir untuk mewujudkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Kegiatan pengukuran yang dilakukan dengan UTTP harus dijamin kebenarannya agar tidak terjadi kecurangan yang merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Prinsip keadilan dan kejujuran dalam transaksi merupakan manifestasi dari nilai-nilai luhur bangsa dan amanat konstitusi, sehingga sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap UTTP yang digunakan dalam perdagangan telah ditera dan ditera ulang sesuai standar. Dengan demikian, kehadiran Peraturan Bupati sebagai bentuk regulasi teknis merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjamin asas keadilan dan perlindungan konsumen.

Dinamika perdagangan di tingkat lokal menunjukkan bahwa masyarakat sangat bergantung pada alat ukur dalam kegiatan ekonomi sehari-hari, khususnya dalam sektor perdagangan tradisional dan modern. Masyarakat sebagai konsumen maupun pelaku usaha memerlukan jaminan atas keakuratan dan keabsahan alat ukur yang digunakan, karena hal ini berpengaruh langsung terhadap tingkat kepercayaan, stabilitas harga, dan perlindungan hak-hak konsumen. Di sisi lain, rendahnya kesadaran sebagian pelaku usaha terhadap pentingnya tera dan tera ulang masih menjadi tantangan yang memerlukan pendekatan regulatif yang tepat. Dalam konteks ini, Peraturan Bupati akan menjadi pedoman sekaligus instrumen pengawasan yang dapat mendorong partisipasi aktif seluruh pihak dalam mewujudkan tertib ukur dan menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Selain itu, peraturan ini juga penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang metrologi legal sebagai bagian dari peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kewajiban untuk melakukan tera dan tera ulang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan diperkuat melalui berbagai peraturan pelaksana, seperti Peraturan Menteri Perdagangan. Pemerintah daerah, termasuk bupati sebagai kepala daerah, memiliki kewenangan untuk menyusun dan menetapkan regulasi turunan guna mendukung pelaksanaan norma hukum yang lebih tinggi tersebut. Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Pelayanan Tera dan Tera Ulang, maka pemerintah kabupaten dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pelayanan, prosedur, mekanisme, serta penegakan hukum di bidang metrologi legal. Peraturan ini juga akan menjadi landasan operasional bagi UPT Metrologi Legal Kabupaten Rembang, sekaligus menjadi acuan dalam pengalokasian sumber daya, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tera dan tera ulang di wilayah Kabupaten Rembang. Dengan demikian, regulasi ini menjadi sangat krusial untuk

menjamin keselarasan antara kepentingan hukum nasional dan kebutuhan riil di tingkat daerah.

B. Identifikasi Masalah

1. Masih rendahnya kesadaran Masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya Tera dan Tera Ulang UTTP.
2. Tidak berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dikarenakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan pada Pasal 88 tentang Jenis Pelayanan Retribusi dimana pelayanan Tera dan Tera Ulang tidak termasuk dalam objek retribusi jasa umum.

C. Tujuan Penyusunan

Untuk memberikan kepastian hukum, standarisasi pelayanan, serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Masyarakat dalam rangka mewujudkan tertib ukur dan perlindungan konsumen di wilayah Kabupaten Rembang.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, Dan Satuan Lain Yang Berlaku.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Fasilitasi Kegiatan Metrologi Legal;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Khusus Kegiatan Usaha Reparasi UTTP.
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 128).

## BAB II

### POKOK PIKIRAN

#### A. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

Pengaturan dalam Peraturan Bupati disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk melindungi kepentingan umum perlu adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, maka pemerintah hadir dengan melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang.
2. Bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya pembagian urusan pemerintahan di bidang Perdagangan pada sub bidang standarisasi dan perlindungan konsumen, pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sehingga Pemerintah Kabupaten Rembang perlu melakukan pengaturan.

Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Pelayanan Tera dan Tera Ulang ini didasarkan pada beberapa pokok pikiran utama yang menjadi landasan filosofis, historis dan yuridis dalam Pelayanan Tera dan Tera Ulang di Kabupaten Rembang, yang meliputi:

1. Landasan Filosofis
  - a. Pelayanan tera dan tera ulang adalah upaya mewujudkan keadilan dalam transaksi ekonomi antara produsen dan konsumen. Dengan alat ukur yang tertib dan sah, setiap pihak mendapatkan haknya secara adil. Hal ini merupakan implementasi langsung dari sila ke-5 Pancasila....
  - b. Dalam kehidupan bermasyarakat, alat ukur yang benar menjadi kebutuhan mendasar. Falsafah hidup bangsa Indonesia yang menjunjung nilai kejujuran dan keadilan menuntut pemerintah menjamin ketertiban ukur-mengukur melalui kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral.
  - c. Negara bertanggung jawab memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi berjalan dalam koridor hukum dan etika yang benar. Pelayanan tera dan tera ulang menjadi manifestasi peran negara dalam menyeimbangkan kepentingan pelaku usaha dan konsumen.
2. Landasan Sosiologis
  - a. Di pasar-pasar tradisional, SPBU, pertokoan, dan tempat usaha lainnya, alat ukur seperti timbangan dan meteran menjadi sarana utama transaksi. Masyarakat membutuhkan jaminan bahwa alat-alat ukur tersebut sudah ditera dan ditera ulang secara berkala agar tidak merugikan salah satu pihak.

- b. konsumen yang dirugikan akibat alat ukur yang tidak akurat menimbulkan keresahan sosial dan menghambat kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi lokal.
- c. Banyak pelaku usaha menghendaki adanya regulasi yang jelas dan layanan tera ulang yang mudah dijangkau dan tidak berbelit. Hal ini sejalan dengan prinsip pelayanan publik yang prima.
- d. Peraturan ini diharapkan menjadi pendorong perubahan budaya di masyarakat agar lebih menghargai keakuratan dan kejujuran dalam transaksi, sebagai bagian dari peradaban ekonomi yang lebih maju dan berintegritas.

### 3. Landasan Yuridis

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- e. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
- f. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal

### BAB III

### MATERI MUATAN

#### A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

##### 1. Sasaran

- a. Menjamin Kebenaran Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya (UTTP) dengan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha bahwa alat ukur yang digunakan telah memenuhi standar teknis dan akurasi. Selain itu juga untuk Melindungi hak konsumen dan produsen dalam transaksi perdagangan.
- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan mewujudkan pelayanan tera dan tera ulang yang cepat, transparan, akuntabel, dan terstandarisasi di seluruh wilayah Kabupaten Rembang.
- c. Mendorong Kepatuhan Pelaku Usaha dengan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban tera dan tera ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Mendukung Iklim Usaha yang Sehat dengan menjamin persaingan usaha yang adil dan mencegah kecurangan dalam penggunaan alat ukur dalam kegiatan ekonomi.

##### 2. Jangkauan

- a. Subjek yang diatur
  - i. Pelaku usaha yang menggunakan UTTP di bidang perdagangan.
  - ii. Petugas pelayanan tera dan tera ulang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
  - iii. Instansi teknisi terkait (UPT Metrologi Legal Kab. Rembang)
- b. Objek yang diatur
  - i. Semua jenis UTTP yang wajib tera dan tera ulang.
  - ii. Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)
- c. Kewenangan Pemerintah Daerah
  - i. Penyelenggaraan pelayanan tera dan tera ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal)
  - ii. Penerbitan Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP).
- d. Wilayah Layanan  
Seluruh wilayah administratif Kabupaten Rembang.
- e. Mekanisme Pelayanan
  - i. Pelayanan tera dan tera ulang di kantor
  - ii. Pelayanan tera dan tera ulang di Lokasi pengguna UTTP
  - iii. Pengawasan kemetrologian

##### 3. Arah Pengaturan

- a. Jenis UTTP berdasarkan kewajiban tera dan tera ulangnya.
- b. Menetapkan prosedur pelayanan tera dan tera ulang.
- c. Pengaturan tentang petugas tera.
- d. Mekanisme pengawasan penggunaan UTTP dan BDKT di lapangan.
- e. Penetapan sanksi administratif bagi pemilik UTTP yang tidak memenuhi kewajiban tera dan tera ulang maupun BDKT.

f. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal teknis pengujian UTTP.

B. Ruang Lingkup

Dalam batang tubuh Peraturan Bupati ini, ruang lingkup yang disajikan meliputi yaitu:

1. Bab I Ketentuan Umum

Berisi definisi dan pengertian istilah-istilah penting, serta dapat juga mencakup penjelasan ruang lingkup subjek hukum dan objek hukum yang akan digunakan dalam bab-bab selanjutnya.

2. Bab II Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Berisi tentang penjelasan yang bertujuan untuk memperjelas maksud normatif yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut agar dapat dipahami baik oleh para pelaksana di lapangan maupun oleh pihak legislatif saat proses pembahasan dan pengawasan.

3. Bab III Layanan Tera dan Tera Ulang

Berisi tentang pengaturan secara sistematis tempat, klasifikasi, tahapan, dan tata cara layanan tera dan tera ulang serta pengawasan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) guna menjamin keabsahan dan keakuratan alat ukur yang digunakan dalam kegiatan ekonomi dan pelayanan publik. Bab ini juga mencakup ketentuan mengenai pihak ketiga serta pembebasan tera bagi UTTP tertentu berdasarkan fungsi dan lingkup penggunaannya.

4. Bab IV Pengawasan Metrologi Legal

Berisi tentang mekanisme pengawasan metrologi legal, mencakup pengawasan terhadap UTTP, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dan satuan ukuran.

5. Bab V Kewenangan Pengawasan

Berisi tentang kewenangan pengawasan Metrologi Legal dan subjek yang mendapat kewenangan dalam pengawasan metrologi legal beserta juga pembagian wilayah wewenang pengawasannya.

6. Bab VI Tata Cara Pengawasan

Berisi tentang tata cara pelaksanaan pengawasan metrologi legal beserta dengan mekanisme legalnya.

7. Bab VII Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Berisi tentang pengaturan tindak lanjut hasil pengawasan Metrologi Legal, mulai dari pembuatan laporan oleh Pengawas Perdagangan hingga evaluasi oleh atasan.

8. Bab VIII Pelaksanaan Penyidikan

Berisi tentang ketentuan pelaksanaan penyidikan apabila ditemukan dugaan tindak pidana, termasuk mekanisme penerbitan surat perintah penyidikan dan permintaan bantuan kepada pihak terkait.

9. Bab IX Koordinasi dan Peran Serta Masyarakat

Berisi tentang koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait dalam pelaksanaan pengawasan Metrologi Legal serta mendorong peran serta masyarakat melalui pelaporan pelanggaran. Selain itu, diatur pula penyediaan timbangan ukur ulang di tempat umum untuk memastikan kebenaran hasil pengukuran dan memberikan akses kontrol kepada masyarakat.

10. Bab X Ketentuan Lain-lain

Berisi tentang sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan tera, tera ulang, pengawasan, dan penyidikan dalam Metrologi Legal. Biaya tersebut dapat dibebankan pada APBN, APBD, atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Tera dan Tera Ulang di Kabupaten Rembang bertujuan untuk memperkuat kepastian hukum, melindungi hak konsumen dan pelaku usaha, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang metrologi legal. Sasaran utama pengaturan ini adalah menjamin kebenaran alat ukur yang digunakan dalam transaksi perdagangan, mendorong kepatuhan pelaku usaha dan mendukung iklim usaha yang adil.

Ruang lingkup pengaturan mencakup subjek seperti pelaku usaha dan petugas tera, objek berupa berbagai jenis UTTP, serta prosedur pelayanan yang dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Rembang.

Arah pengaturan difokuskan pada standarisasi prosedur pelayanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi layanan, penetapan retribusi yang adil, pengawasan dan pemberian sanksi bagi pelanggaran, kerjasama teknis dengan lembaga terkait, serta edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha.

#### B. Saran

Dengan disusunnya Peraturan Bupati ini, diharapkan pelayanan tera dan tera ulang di Kabupaten Rembang dapat lebih efektif, efisien, transparan, serta berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, Dan Satuan Lain Yang Berlaku.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Fasilitasi Kegiatan Metrologi Legal;

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Khusus Kegiatan Usaha Reparasi UTTP.
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 128).